

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN  
PERDAGANGAN ORANG (CHILD TRAFFICKING)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**AMANDA MUTIA CARISSA**

**502019218**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN PENGESAHAN**

**DUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KORBAN PERDAGANGAN ORANG (CHILD TRAFFICKING)**


**NAMA : Amanda Mutia Carissa**  
**NIM : 502019218**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Dr. Serlika Aprita, SH., MH,**  
**2. Hasanah Mulkan, SH., MH,**

  
**Palembang, 6 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Pembimbing Utama : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.,**  
**Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**  
**2. Desni Raspita, SH., MH,**



**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH,**

**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amanda Mutia Carissa  
NIM : 502019218  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG  
MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi saya yang berjudul :  
Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Dalam  
Perspektif Hak Asasi Manusia.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun  
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan  
apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, .... Maret 2023

Yang Menyatakan,

  
AMANDA MUTIA CARISSA

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

**(QS. Al – Insyirah, ayat 6-8)**

“Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya”

**(Ali Bin Abi Thalib)**

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

- Allah Subhanahu Ta’alla
- Kedua Orangtuaku
- Saudaraku
- Keluarga besar
- Sahabat dan Teman Almamaterku

## **ABSTRAK**

### **Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

**Amanda Mutia Carissa**

Indonesia semakin banyak anak yang menjadi korban perdagangan orang atas dasar ini penulis melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut: 1. Kendala kendala dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yaitu meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam penerapannya undang-undang ini belum bisa diberlakukan secara efektif, dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi baik kendala dari faktor non-yuridis maupun yuridis. Disamping itu faktor fasilitas serta sarana masih kurang mendukung dalam penegakkan UU Nomor 21 Tahun 2007 ini. 2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh para korban baik itu kerugian yang bersifat psikis maupun mental. Pelanggaran terhadap hak anak yang marak terjadi adalah eksploitasi, yang disebabkan oleh berbagai macam modus, diantara sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT), Pengemis dan Pergelandangan, Pekerja Seks Komersial, dan bahkan yang paling modern adalah modus Adopsi anak, tetapi ternyata menjadi donor organ tubuh. Untuk menghentikan eksploitasi kepada anak dan perempuan, sudah saatnya semua pihak harus menghargai toleransi, perbedaan, HAM, dan pluralisme, sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum.

**Kata Kunci :** Perlindungan hukum, Anak, Perdagangan orang, HAM

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum wr.wb**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat sehat serta nikmat iman, rahmat dan karunianya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian dengan judul : Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Atas selesainya skripsi ini sebagian dari tugas akhir, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orangtua ku. Sebagai orang tua yang berjasa dan menyayangi penulis dengan tulus. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas MuhammadiyahPalembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson,S.H., Sp.N., M.H selaku Dekan Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M.Soleh Idrus, S.H.,M.S, selaku Dekan I, Ibu Mona Wulandari,S.H., M.H., selaku Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Dekan III, Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I selaku Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Dr. Serlika Aprita S.H.,M.H. selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi saya yang telah membimbing saya dalam penyelesaian skripsi saya dengan penuh kesabaran memberikan arahan kepada saya.

6. Bapak Hasanul Mulkan S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi saya yang telah membimbing saya dalam penyelesaian skripsi saya dengan penuh kesabaran memberikan arahan kepada saya.
7. Ibu Dr. Serlika Aprita S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang atas segala ilmu dan dedikasinya selama perkuliahan dan seluruh staff pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis baik selama perkuliahan maupun penyelesaian skripsi ini.
9. Keluargaku tercinta, terutama Papa Faisal Ahmad, Mama Fitriani, serta Abang Wendy Agam Alfredo yang telah memberikan semangat kepadasaya selama penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk teman-temanku yang telah membantu serta memberikan sumbangsi pemikiran dan tenaga dalam memperlancar penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatiannya dan masukkan saya ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum wr.wb**

Palembang, Maret 2023

Penulis,

Amanda Mutia Carissa

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	11
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>22</b>
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
B. Pengertian Anak.....	21
C. Tinjauan Umum Terhadap Perdagangan Orang .....	35
D. Tinjauan Hak Asasi Manusia.....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>50</b>
A. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	50
B. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak .....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>73</b>
A. Buku.....	73
B. Peraturan Perundang-undangan .....	74
C. Jurnal.....	74
D. Internet .....	75



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum ialah konsep yang merupakan produk sejarah. Karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Istilah “negara hukum”, merupakan terjemahan dari *rechtsstaat*, adalah istilah baru dalam khasanah ketatanegaraan yang muncul pada sekitar abad ke-19, dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi, atau kedaulatan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedang dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara

hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*.<sup>1</sup>

Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha Negara. Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebut di atas, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of law* mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan pokok antara *Rechts staat* maupun *Rule of law* adalah adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah diimpikan sejak berada dalamannya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau 'rules and procedures' (*regels*). Hukum itu untuk mengatur dan melindungi hak-hak warga negara didalam interaksi sosial. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, yang dapat berperan dengan baik

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie. "Gagasan Negara Hukum Indonesia Tahun 2011," [https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 13:40

dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.<sup>2</sup> . Individu yang dilindungi hukum pidana adalah orang dan/atau badan hukum Orang yang dilindungi secara umum adalah manusia, secara khusus manusia tersebut dapat dikategorikan menurut jenis kelamin dan batasan usia.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa - peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>3</sup>. Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

---

<sup>2</sup>Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 45.

<sup>3</sup>Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 2011, hlm 62.

dalam kandungan. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya. Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan social.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akandatang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang

menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Dari berbagai definisi Perlindungan anak merupakan masalah penting dan dianggap sangat penting diusahakan dari hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti pelacuran yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Problem lainnya yang sering dihadapi anak, yakni kekerasan yang dihadapi di rumah dan di sekolah yang berkaitan era dengankemiskinan, nilaisosial, agama dan adatistiadat Hal lain pula dijumpai dalam perkembangan kemajuan teknologi bahwa anak sering terlibat dalam masalah kriminalitas, misalnya anak perdagangan anak dan pornografi anak.<sup>4</sup> Masalah perlindungan hukum bagi anak – anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak – anak di Indonesia. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtuaberkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”

Selanjutnya didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 di sebutkan bahwa:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi

---

<sup>4</sup>Muhammad Fahri Said. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak AsasiManusia.*JCH (JurnalCendekia Hukum)*,Vol.4 No.1,2018,hlm.141-152.

dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”

Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak, oleh karena itu diperlukan peranan aktif Komisi Perlindungan Anak untuk mengurangi dan menghapuskan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perdagangan anak, misalnya eksploitasi seksual, penipuan dan faktor ekonomi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan komisi negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres No. 77 Tahun 2003. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan dimana serta kepentingan apapun, kecuali satu yakni demi kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai sebuah lembaga negara, fokus perhatian KPAI lebih kepada penguatan kelembagaan seperti

merumuskan tata tertib, merumuskan rencana strategis, menyusun program jangka pendek dan jangka panjang serta penataan kegiatan tahun berjalan, melengkapi sarana prasarana, melengkapi struktur organisasi dengan membentuk kelompok kerja dan timahli, tenaga sekretariat, pedoman-pedoman internal dan mekanisme kerja serta pedoman pembentukan KPAID.

Berbagai fakta hukum menunjukkan banyaknya kasus perdagangan anak diantaranya sebagai berikut:

1. Kasus perdagangan anak untuk eksploitasi seksual pada tahun 2018 di Semarang

Identitas Korban: Sri Sugiyarti, 23 Desember 2007, 15tahun. Alamat: Ngasem Jetis RT 08/02 Kecamatan Bandungan. Kab. Semarang. Identitas Pelaku: Abdul Azis, 25 November 1979, 31 tahun. Alamat: Dusun Gunung Wijil Rt 17/RW 03 Desa Bakulan Kecamatan Cepogo Kab. Boyolali, Pelaku kedua: eko yuni. Alamat: Dusun Junggul Rt 05/ RW 02 Desa Junggul Kecamatan Bandungan, Kab. Boyolali. Kronologi: eko yuni menyuruh Sri untuk melayani Abdul Aziz (Suami dari eko yuni) dengan dijanjikan akan diberikan uang Rp.100.000,-. Eko yuni menyaksikan hubungan seksual yang dilakukan Abdul Azis dan Sri. Hari berikutnya eko yuni menawarkan akan meminjam Sri uang Rp.6.000.000,- jika Sri

mau melayani suaminya lagi. Proses Hukum: Proses pidana yang menjerat ekoyuni dan Abdul Azis di jerat dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Laporan di LBH APIK: Senin, 31 Maret 2018. Putusan Pengadilan: Abdul Azis diputus 3 tahun 3 bulan

2. Kasus perdagangan anak penipuan pada tahun 2018 di Semarang.

Identitas Korban: Desi Anggraini, 4 Desember 2007, 15 tahun. Alamat: Rejowinangun no.157 Rt 02/Rw XI ds.Kalongan Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

Identitas Pelaku: yahya Setiono dan Dhevi, 27 Mei 1990, 20 dan 15 tahun. Alamat: Desa Candirejo Rt.02/Rw/03 Ungaran, Kabupaten Semarang. Kronologi: Desy diajak Devi yang merupakan teman sekolahnya. Ternyata Desy diajak ke seseorang yang bernama yahya dan yahya mensetubuhi Desy.

Proses Hukum: Proses Pidana yang menjerat yahya dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dituntut 4 tahun penjara. Laporan di LBH APIK: Senin, 21 february 2018. Putusan pengadilan: Senin, 6 april 2018. Putusan 3 tahun 6 bulan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Wulandari, Cahya, and Sonny Saptioajie Wicaksono. Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Yustisia Jurnal Hukum* Vol3.No.3, 2014 hlm.15-26.



Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Akan tetapi, karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisir, maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen memerangnya<sup>6</sup>. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Indonesia belum mempunyai data pasti jumlah korban human trafficking, namun demikian, diperkirakan korbannya mencapai ratusan

---

<sup>6</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 3

atau bahkan ribuan orang. Laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tentang perdagangan orang tahun 2018 masih memasukkan Indonesia pada lapis kedua dalam memenuhi standar Perlindungan Korban Perdagangan Orang (TPPO).<sup>7</sup>

Salah satu permasalahan terkait HAM di Indonesia adalah tindak pidana Perdagangan Orang yang merupakan bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisirentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terexploitasi. HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, dan lain-lain<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup>Departemen Luar Negeri AS, "Laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai Perdagangan Manusia tahun 2018," <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporantahunan-perdagangan-orang-2018/>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2022 pukul 20:08

<sup>8</sup>Takariawan, Agus, dan Sherly Ayuna Putri. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No.2, 2018, hlm. 237-255.

Fenomena perdagangan orang atau *human trafficking* hingga saat ini masih terus terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Banyak orang yang telah menjadi korban dari praktik ini, mulai dari anak-anak, perempuan, hingga orang dewasa. Salah satu sumber menyebutkan bahwa setiap tahun ada sekitar 700 ribu sampai dengan empat juta orang menjadi korban *human trafficking* (dijual, dibeli, dikirim, dan dipaksa bekerja di luarkemauannya) di seluruh dunia. Sementara itu, US Departement of State (2010), Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, memperkirakan ada sekitar 2,5 juta orang di seluruh dunia yang telah diperjualbelikan dan menjadi korban perdagangan orang<sup>9</sup>.

Perdagangan anak atau dalam istilah inggrisnya yaitu "*child trafficking*". Dalam perkembangannya merupakan masalah yang cukup menarik perhatian kalangan masyarakat nasional maupun internasional. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan anak adalah sesuatu yang hampir terjadi di hampir semua negara-negara di Asia Tenggara, masing-masing negara memiliki faktor-faktor spesifik atau perkembangan sendiri-sendiri yang membuat anak rentan menjadi target perdagangan anak. Di Indonesia disimpulkan bahwa perdagangan anak terjadi, karena faktor anak-anak menikah muda atau perceraian, dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan bekerja, kemiskinan dan putus sekolah, dibayangi jika turis akan membayar lebih, kelas menengah yang bekerja, konsumsi berlebihan dan gaya hidup mewah, krisis dalam negeri

---

<sup>9</sup>Riadi Wahyu, Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Negara, *Jurnal Strategi Perang Semesta*, Vol. 3, no. 2, 2017, hlm. 1–24.

,dipaksa oleh keadaan upah yang sangat minimum. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>10</sup> Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi :

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtuaberkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”

Perdagangan orang yang banyak terjadi sekarang ini, khususnya di Indonesia, dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini diawali dengan penjelasan definisi tentang perdagangan orang (human trafficking), faktor-faktor yang turut serta berperan terhadap terjadinya praktik perdagangan orang, modus yang umum digunakan oleh para pelaku perdagangan orang dalam menggaet para korbannya, serta pihak-pihak yang melakukan dan memanfaatkan para korban perdagangan orang tersebut. Penjelasan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji dan menganalisis masalah perdagangan orang ini dari perspektif HAM.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian tersebut diatas, telah menjadi motif sekaligus latarbelakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul :“ **PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latarbelakang tersebut di atas maka permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap Perlindungan terhadap Anak yang menjadi Korban Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, tanpa menutup kemungkinan pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum perdagangan orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Hasil Penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada alamamater.

#### **D. KerangkaKonseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan – batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan bagi setiap subjek hukum itu sendiri yang mana perangkat yang digunakan bisa preventif atau upaya penegakan<sup>11</sup>.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

---

<sup>11</sup>Darmayasa, I. Wayan Edy, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 1. No 2, 2020, hlm 104-109.

harkat dan martabat kemanusiaan, sertamen dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup>

3. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum pernah menikah. (Pasal 1 angka 2 UU Peradilan Anak).
4. Perdagangan orang (trafficking) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia<sup>13</sup>.
5. Pengertian Hak Asasi Manusia ialah deratan hak yang melekat diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>14</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>12</sup>PAHLEVI, V. R. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban TindakPidanatahun 2016",<http://e-journal.uajy.ac.id/11228/>diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 19:30

<sup>13</sup>Munthe, Riswan. Perdagangan orang (trafficking) sebagaipelanggaranhakasasimanusia. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmuSosial* Vol 7. No 2, 2015, hlm. 184-192.

<sup>14</sup>Nandini, Rizkyana Tri, Anita Trisiana, and Dina Yeti Utami. Relevansi HAM Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.*Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn* Vol 8. No 1, 2021, hlm.40-48.

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>15</sup>. Penelitian ini meneliti bahan pustaka tentang faktor yang melatarbelakangi perdagangan anak dan bentuk perlindungan hukum perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia. Adapun undang-undang yang dipergunakan untuk mengkaji penyelesaian dalam penulisan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda, 2010, hal.35



#### b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap . Adapun kasus yang dikaji dalam penulisan ini yaitu (1) Kasus perdagangan anak eksploitasi seksual pada tahun 2018 di Semarang; (2) Kasus Penipuan perdagangan anak tahun 2018 di Semarang.

#### c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk membantu mengkaji penyelesaian permasalahan yang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
  - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - 4) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat ahli terlebih dahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, perundang-undangan, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>16</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Data

---

<sup>16</sup>Riky Yusandi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dari Tindak Pidana Kekerasan" [http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/6101/1/502015419\\_BAB%20I\\_DAF%20TAR%20PUSATAKA.pdf](http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/6101/1/502015419_BAB%20I_DAF%20TAR%20PUSATAKA.pdf) diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 20:00

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.<sup>17</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>18</sup>

#### 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif adalah penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hal 11

<sup>18</sup>*Ibid*, hal 11

bersifat khusus tentang permasalahan yang dikaji yaitu Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai beberapa pengertian anak. Perlindungan anak, pengertian perdagangan orang, tinjauan terhadap korban kejahatan, dan tindak pidana terhadap perdagangan orang.

Bab III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai faktor- faktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan anak, dan juga bentuk perlindungan hukum perdagangan orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal 12

Bab IV Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Henny Nuraeny, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta.

Kartonegoro, 2011, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking In Persons di Indonesia*, Kencana, Bandung.

Koesnan, R.A., 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur Bandung.

Koesparmono Irsanm, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata, Jakarta.

Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*

*In Court System & Out Court System*. Gramata Publishing, Jakarta

Muladi. 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit

Universitas Diponegoro, Semarang.

Prints Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Sugiri, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2012, *Hak-hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan*

*Pengertiannya Yang Klasik Pada Masa-masa Awal Perkembangannya*

*dalam Toleransi Keragaman, Dalam Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia*

*(HAM)*, Universitas Diponegoro, Semarang.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang.

### C. Jurnal

Rajwa Raidha Adudu. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia". *Jurnal LEX CRIMEN* Vol 11, No.3, 2022.

Wayan Edy I Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol.1, No.2, 2020.

Riswan Munthe. "Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* Vol.7, No.2, 2015.

Nandini, Rizkyana Tri, Anita Trisiana, and Dina Yeti Utami. "Relevansi HAM Dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn* Vol.8, No.1, 2021.

Neli Saputri. Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal PUSDANSI* Vol.2 No.2, 2022 hlm.2-3.

Muhammad Fachri Said. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol.4 No.1, 2018.

Takariawan, Agus, and Sherly Ayuna Putri. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.25 No.2, 2018.

Wahyu, Riadi, "Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau dari



Perspektif Pertahanan Negara,” *Jurnal Strategi Perang Semesta*, Vol.3, No.2, 2017.

Wulandari, Cahya, and Sonny Saptoajie Wicaksono. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) khususnya terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang”. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.3, No.3, 2014.

ZAHRO, YL, “Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol.7, No.1, 2018.

#### **D. Internet**

Andrian Tri Wahyudi.” Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Perempuan (Woman Trafficking) <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1559/1/SKRIPSI1319-1801109608.pdf>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2022 Pukul 13:00

Departemen Luar Negeri AS, Laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai Perdagangan Manusia tahun 2018, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporantahunan-perdagangan-orang-2018/>. diakses pada tanggal 2 Oktober 2022 pukul 20:08

Jimly Asshiddiqie. Gagasan negara hukum Indonesia tahun 2011, [https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 13:40

PAHLEVI, V. R. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tahun 2016, <http://e-journal.uajy.ac.id/11228/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 19:30

Riky Yusandi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dari Tindak Pidana Kekerasan tahun 2019, [http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/6101/1/502015419\\_BAB%20I\\_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf/](http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/6101/1/502015419_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf/) diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 20:00